

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perilaku Konsumtif

Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.¹

Menurut David L.Loundon dan Albert J.Della Bitta mendefinisikan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa.²

Perilaku konsumtif merupakan bagian dari perilaku konsumen, sehingga Kotler (dalam Dian Chrisnawati dan Sri Muliati Abdullah) berpendapat bahwa sikap konsumtif dapat muncul karena individu kurang dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan.

a) Kebutuhan (*Human need*)

Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus segera dipenuhi oleh individu. Kebutuhan tersebut pada umumnya kebutuhan sandang,

¹ Kotler dan Keller, *Manajemen pemasaran Edisi 12*, Cetakan Kedua, (PT Indeks Jakarta, 2008), hlm.214.

² A.A.Anwar Prabumangkunegara, *Perilaku Konsumen Edisi Revisi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2002), hlm.03.

pangan, dan papan. Kebutuhan tidak diciptakan oleh masyarakat tetapi merupakan hakikat biologis dari kondisi manusia.

b) Keinginan (*Want*)

Keinginan adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang spesifik. Keinginan muncul karena kebutuhan bervariasi. Meskipun kebutuhan manusia sedikit tetapi keinginan manusia tidak ada habisnya serta terus diperbaharui oleh kekuatan dan lambang sosial.

c) Permintaan (*Demands*)

Permintaan adalah keinginan akan produk yang spesifik dan didukung oleh kemampuan dan ketersediaan daya beli individu.³

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa perilaku konsumtif adalah suatu tindakan untuk mengkonsumsi produk karena adanya perasaan ingin memiliki sesuatu benda yang berupa barang atau jasa, namun bukan didasarkan atas kebutuhan tetapi karena keinginan untuk menggunakan atau membeli sesuatu dengan hanya memenuhi hasrat kesenangan semata tanpa dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan ataupun permintaan.

2. Landasan Hukum Konsumsi Islam

Konsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi hidupnya. Di dalam *QS.Al-A'raf* ayat 31, ayat

³ Dian Chrisnawati dan Sri Muliati Abdullah, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumtif Remaja Terhadap Pakaian (Studi Kasus Pada Remaja Berstatus Sosial Ekonomi Rendah)*", *Jurnal Spirits*, Vol.2, No.1, 2011, hlm.4-5.

ini mengingatkan kepada kita agar tidak berperilaku konsumtif apalagi berperilaku boros dan berlebih-lebihan.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Artinya : *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*⁴

Ayat di atas menjelaskan, bahwa Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memakai pakaian yang bagus dan indah yang sesuai dengan syari’at Islam yaitu pakaian yang bersih, suci, dan menutup aurat ketika akan melaksanakan ibadah shalat. Makan dan minumlah yang baik-baik dari sebagian apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan janganlah kita makan dan minum yang berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendatangkan penyakit. Oleh sebab itu, Allah SWT melarang berlebih-lebihan dalam makan dan minum.

Larangan yang berlebih-lebihan tersebut mengandung makna bahwa jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum, karena hal yang seperti itu dapat mendatangkan penyakit, janganlah berlebih-lebihan dalam berbelanja makanan dan minuman. Aturlah pengeluaran dan jangan lebih besar dari pendapatan. Termasuk berlebih-lebihan dalam makan dan minum yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

⁴ Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an*....., hlm.154.

3. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Dalam Ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu :

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, masih berada dalam koridor aturan agama atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepatantasan atau kebaikan (*halalan toyyiban*).

b) Prinsip Kebersihan

Islam menjunjung tinggi kebersihan, bahkan kebersihan merupakan bagian dari keimana seseorang. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia.

Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah SWT. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubadziran atau bahkan merusak.

c) Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia agar bersikap tidak berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan ini mengandung arti melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu, atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia, sehingga tercipta

pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.

d) Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi suatu barang atau benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah telah memberikan anugerah-Nya bagi manusia.

e) Prinsip Moralitas

Dengan tujuan akhir mengonsumsi suatu barang, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai moral dan spiritual. Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhannya tetapi juga ia akan merasakan kehadiran Allah SWT pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya.⁵

4. Norma dan Etika Konsumsi dalam Islam

Ada 3 nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi ,
yaitu :

⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 93-94.

a) Seimbang dalam konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan *fii sabilillah*. Islam mengharamkan sifat kikir. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta. Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Sasarannya dikelompokkan menjadi 2 dua yaitu :

1) Fi sabilillah.

Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah besar dari pada nafkah pribadinya. Peraturan ini ditetapkan agar kecukupan serta keluarganya hidup serba cukup, tidak mengemis kepada orang lain.

Namun demikian, manusia juga memiliki sifat tertentu, yang jiwa dan hatinya dekat kepada Allah dengan mengesampingkan kebutuhan dunia.

2) Untuk Diri dan Keluarga

Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta halal dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal mampu

mendapatkannya apakah terdorong oleh sikap *zuhud* dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan *bakhil*.

Al- Qur'an juga tidak membenarkan kesengsaraan yang sengaja dijalani seseorang dan keluarganya dengan alasan untuk beribadah atau untuk menghemat uang. Sejalan dengan itu, Nabi pun melarang orang menjalani kesengsaraan dengan dalih seperti itu dan beliau memandangnya sebagai faktor yang membinasakan kehidupan manusia. Seperti firman Allah di dalam *QS.Al-Maa'idah* ayat 87-88 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (87) Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (88).”*⁶

Tidak diragukan bahwa sikap terlalu menghemat uang pada sebagian manusia, baik untuk kepentingan diri maupun keluarga adalah sikap tercela. Salah satu cara mensyukuri

⁶ Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an*....., hlm.122.

nikmat Allah adalah dengan memanfaatkannya sebagaimana tujuan penciptaannya. Sikap memanfaatkan sarana yang ada termasuk sikap yang dipuji Allah. Sebaliknya sifat kikir adalah sikap yang tak terpuji di hadapan-Nya.⁷

b) Membelanjakan harta pada bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

c) Larangan bersikap *israf* (*boros*) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna)

Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah merusak individu dan masyarakat, karena menyibukkan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur.

Sikap hidup mewah biasanya diiringi oleh sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros (*israf*). *Israf* menurut Alfazur Rahman ada tiga pengertian yaitu, menghambur-hamburkan kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukkan, pengeluaran

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2018), hlm. 123-127.

yang berlebih-lebihan pada hal-hal yang diharamkan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak, dan pengeluaran dengan alasan kedermawanan hanya sekedar pamer belaka.⁸

5. Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Islam

Konsumsi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena untuk bertahan hidup. Manusia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya dari berbagai perubahan suhu, mempunyai rumah untuk berteduh, berkumpul dengan keluarga dan berlindung dari hal yang mengganggu dirinya dan juga kebutuhan lain untuk melengkapi atau faktor pendukung memenuhi kebutuhannya.

Konsumsi berlebih-lebihan dalam Islam disebut dengan pemborosan (*israf*) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Israf* berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dilakukan dengan cara rasional. *Israf* dilarang dalam al-Qur'an. *Tabzir* berarti membelanjakan uang untuk sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam. Perilaku ini sangat dilarang oleh Allah SWT.⁹ Sesuai dalam QS. Al-Isyrah' ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.108-109.

⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm.167-168.

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara syaitan dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhann-Nya.*”¹⁰

Menurut Yusuf Qardhawi, (dalam Rokhmat Subagyo), Al-Qur’an melarang perbuatan yang melampaui batas (berlebih-lebihan) dalam belanja dan menikmati rizki yang baik. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan itu adalah sikap yang melampaui batas yang wajar.¹¹ Hal ini dengan firman Allah SWT dalam *QS-Ad-Dukhan* ayat 31 yang berbunyi :

مِن فِرْعَوْنَ ءِ إِنَّهُ كَانَ غَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Artinya : “*dari (azab) Fir’aun. Sesungguhnya Dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.*”¹²

6. Pengertian Jilbab

Secara etimologi, jilbab berasal dari bahasa Arab “*al jilbaab*” yang artinya baju kurung panjang, sejenis jubah.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai oleh wanita muslim yang bertujuan untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.¹⁴

Menurut M.Quraish Shihab (dalam Jasmani) mengatakan, menurut pakar tafsir al-Biq’a’i, ada beberapa makna jilbab, yaitu baju yang longgar

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur’an*....., hlm.284.

¹¹ Rokhmat Subagyo, *Ekonomi Mikro*....., hlm.27-28.

¹² Kementerian Agama, *Bukhara Al-Qur’an*....., hlm.497.

¹³ Ahwan Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, t.th), hlm. 215.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar* , hlm.473.

atau kerudung penutup kepala wanita. Menurutnya, kalau jilbab diartikan baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kaki, dan kalau jilbab diartikan kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya.

Dari penjelasan tentang makna jilbab, masyarakat muslim Indonesia, terutama kaum perempuan memaknai jilbab itu sebagai kerudung yang menutupi kepala leher dan dada. Adapun pakaian yang dipadupadankan dengan jilbab disebut dengan busana muslimah. Busana muslimah itu tak lain adalah pakaian yang longgar menutupi seluruh tubuh.¹⁵

7. Dasar Hukum Memakai Jilbab

Pada dasarnya jilbab merupakan pakaian penutup aurat bagi setiap perempuan muslim. Salah satu tujuan para wanita muslimah memakai jilbab yaitu untuk menutup auratnya. Perintah menutup aurat tersebut telah Allah isyaratkan dalam *QS.Thaha* ayat 117-118 :

فَعُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَا
بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (١١٨)

Artinya : “Kemudian Kami berfirman, "Wahai Adam! Sungguh ini (Iblis) musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkanmu berdua dari surga, nanti kamu celaka (117) Sungguh, ada

¹⁵ Jasmani, “Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”, Jurnal Al-‘Adl, Vol.6, No.2, 2013, hlm.66-67.

(jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang (118).”¹⁶

Ayat di atas mengingatkan Nabi Adam bahwa, jika ia terusir dari surga karena syetan, tentu ia akan bersusah payah di dunia untuk mencari *sandang, pangan, dan papan*. Dorongan tersebut diciptakan Allah dalam naluri manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan, itu sebabnya terlihat bahwa manusia primitif pun selalu menutupi apa yang dinilainya sebagai aurat.¹⁷

Dasar hukum dalam penggunaan Jilbab bagi wanita muslimah juga terdapat di dalam QS.Al-Ahzab ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلزَّوْجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya agar memerintahkan kepada istri-istri dan anak perempuannya untuk senantiasa berjilbab, ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Nabi, tetapi juga kepada seluruh kaum wanita yang mengaku dan telah

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an*....., hlm.320.

¹⁷ Muhamad Saprudin, dkk. "Motivasi Pemakaian Jilbab.....", hlm.183.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an*....., hlm.436.

mengikrarkan keislamannya (bersyahadat). Sedangkan mengulurkan jilbab yang dimaksud dalam ayat ini, jika yang dimaksudkan adalah baju maka menutup tangan dan kakinya, kalau yang dimaksudkan adalah kerudung adalah membuatnya longgar sehingga menutup dadanya. Jika ingin keluar rumah tidak satupun yang memperlihatkan bagian dari dirinya. Tujuannya yaitu agar mereka tidak dikenali dan tidak diganggu oleh orang-orang yang ingin berbuat kejahatan.

8. Syarat dan Ketentuan Jilbab

Kriteria jilbab bukanlah berdasarkan kepantasan dan mode yang sedang *trend*, tetapi kriteria jilbab telah diatur dan dirancang dalam Islam. Islam telah memberikan rancangan dan desain atau persyaratan terhadap pakaian yang dipakai wanita muslimah. Adapun beberapa syarat-syarat jilbab adalah sebagai berikut :

a) Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan

Kriteria jilbab yang diwajibkan menurut Al-Qur'an adalah menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.

b) Bukan berfungsi sebagai perhiasan

Jika busana (jilbab) sudah berubah fungsi menjadi hiasan, maka ia tidak boleh dipakai dan tidak dapat dinamakan jilbab, karena jilbab adalah busana yang menutupi perhiasan (aurat) dari pandangan orang lain. Dalam QS. *Al-ahzab* ayat 33 telah dijelaskan:

وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ لَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا
كَرِيمًا (٣٣)

Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul- rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait, dan membersihkan kamu sebersih- bersihnya.”*¹⁹

c) Kainnya harus tebal, tidak tipis

Pakaian yang tipis atau yang dapat mensifati dan menggambarkan lekak lekuk tubuh adalah dilarang. Sedangkan yang tipis (transparan) itu lebih parah dari yang menggambarkan lekuk tubuh (tapi tebal).

d) Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya

Dalam berjilbab tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan bagian tubuh yang memancing fitnah atau pesona seksual. Menutup aurat tidak sah kecuali dengan kain yang tebal. Kain tipis hanya akan menambah daya tarik wanita dan semakin mudah memperlihatkan perhiasannya.²⁰

e) Tidak diberi wewangian atau parfum

Maksudnya yaitu, dalam berjilbab tidak boleh memakai wewangian atau parfum. Hal tersebut diharamkan karena dapat

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Bukhara Al-Qur'an*....., hlm.422.

²⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Solo : At-Tibyan, 2016), hlm.48-136.

membangkitkan nafsu birahi kaum laki-laki terhadap wanita yang hendak menuju masjid.²¹

f) Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Seorang wanita tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Wanita tidak diperbolehkan memakai selendang dan sarung laki-laki, serta pakaian laki-laki yang lain.

g) Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir

Dalam syari'at Islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh *bertasyabbuh* (menyerupai) kepada orang-orang kafir, baik dalam ibadah, ikut merayakan hari raya, dan berpakaian dengan pakaian khas mereka.

h) Tidak untuk mencari popularitas

Dalam setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas dilarang dalam Islam. baik pakaian itu mahal, maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai oleh seseorang untuk *kezuhudannya* dan dengan tujuan riya.²²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

²¹ Burhan Sodiq, *Engkau Lebih Cantik dengan Jilbab*, cet.1, (Sukoharjo : Samudera, 2006), hlm.116.

²² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*....., hlm.148-211

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Padmi,dkk²³ bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian buah-buahan di Moena Fresh dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian buah-buahan di Moena Fresh.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan berupa laporan penjualan selama tiga tahun terakhir dan data kualitatif mencakup gambaran umum tempat penelitian, karakteristik responden, proses tahapan keputusan pembelian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian.

Hasilnya yaitu ada lima tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian buah-buahan yang dilalui oleh konsumen Moena Fresh yaitu tahap pengenalan kebutuhan mengenai kepentingan buah, tahapan pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif, tahapan pembelian, dan terakhir tahapan pasca pembelian serta terdapat dua faktor yang memengaruhi keputusan pembelian yaitu faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan yang meliputi variabel kesegaran buah, kebersihan buah, packaging, harga, kebersihan rak, pelayanan pramuniaga, suhu toko, serta aroma toko. Faktor internal terdiri atas faktor psikologis yang meliputi variabel jenis buah dan faktor perbedaan individu yang meliputi variabel pendapatan konsumen.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan analisis deskriptif. Pada penelitian

²³ Ni Made Sri Kesari Dharma Padmi,dkk, "Analisis Perilaku Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Buah-buahan di Moena Fresh Bali",E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata Vol.6, No.4,2017,hlm.584-595.

terdahulu, tujuan penelitian pertama menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui proses keputusan dalam pembelian buah-buahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan data kualitatif, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif saja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisma,dkk²⁴ bahwa tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana motif bertransaksi mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dalam pembelian makanan dan produk fashion serta strategi dalam mengalokasikan uang saku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian dilakukan dengan mengambil data melalui wawancara, untuk memperoleh data pendukung untuk melengkapi informasi tambahan dengan menggunakan studi dokumentasi.

Hasilnya yaitu bahwa mahasiswi cenderung memilih tempat makan tertentu sebelum melakukan pembelian, terdapat mahasiswi dalam melakukan pembelian sering terpengaruh oleh teman, tren, merek, iklan, dan diskon serta strategi mengalokasikan uang saku, masih sedikit dari mahasiswi yang membuat daftar kebutuhan sebelum melakukan transaksi pembelian.

²⁴ Niati Lisma,dkk, "*Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Ditinjau dari Motif Bertransaksi (Studi Kasus pada Mahasiswi S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Angkatan Tahun 2012)*",Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.09, No.1, 2016,hlm.40-46.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Subyek yang digunakan peneliti juga sama yaitu mahasiswa.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra²⁵ bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dalam mengikuti *trend fashion* dan bagaimana perilaku konsumsi tersebut dalam pandangan teori ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam upaya pengumpulan data, yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

Hasilnya yaitu bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak mempunyai cara masing-masing dalam mengekspresikan diri serta perilaku konsumsinya belum sesuai dengan norma dan etika konsumsi Islam.

²⁵ Rano Putra, "Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dalam Mengikuti Trend Fashion (Sebuah Telaah Teori Konsumsi Islam)", Jurnal Al-Maslahah, Vol.13, No.02, 2017, hlm.247-266.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data juga sama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, obyek pada penelitian terdahulu yaitu mengenai *trend fashion* sedangkan obyek dalam penelitian yang akan peneliti gunakan yaitu mengenai *trend jilbab*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisna²⁶ bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap pembelian produk buah lokal di Pasar Modern Kota Palopo. Dalam hal ini tempat pembelian buah mempengaruhi perilaku konsumen buah serta kondisi pasar yang berbeda mempengaruhi pertimbangan konsumen untuk lebih menyukai membeli buah pada salah satu jenis pasar.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palopo yang melakukan pembelian buah lokal di pasar modern Kota Palopo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Menetapkan responden yang menjadi sampel penelitian menggunakan *accidental random sampling* yang merupakan teknik

²⁶ Dian Trisna, "Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Produk Buah Lokal di Pasar Modern Kota Palopo", Vol.5, No.2, 2017, hlm.1-8.

pengambilan sampel dengan bertemu secara langsung dengan masyarakat yang sedang membeli buah-buah lokal di pasar modern Kota Palopo.

Hasilnya yaitu bahwa perilaku konsumen terhadap pembelian buah lokal di Pasar Modern Kota Palopo berpengaruh positif terhadap atribut-atribut seperti harga, kandungan zat, kesegaran, warna, manfaat bagi kesehatan, dan kemudahan untuk memperoleh. Serta faktor pendorong dalam pembelian buah tersebut adalah faktor sosial dan faktor pribadi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, pada penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang mendorong pembelian buah lokal di Pasar Modern Kota Palopo sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan hanya membahas tentang perilaku konsumsi jilbab mahasiswa Ekonomi Syariah dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti²⁷ bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku konsumtif ibu rumah tangga di Kota Samarinda dalam membeli barang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena pemilihan subjek didasarkan atas ciri-ciri atau

²⁷ Endang Dwi Astuti, "Perilaku Konsumtif dalam Membeli Barang pada Ibu Rumah Tangga di Kota Samarinda", eJournal Psikologi, Vol.1, No.2, 2013, hlm.148-156.

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Hasilnya yaitu bahwa mereka (ibu rumah tangga) melakukan pembelian barang berdasarkan atas kesukaan dan ketertarikan terhadap model barang yang terlihat menarik. Melakukan pembelian barang tanpa ada perencanaan, membeli barang atas pertimbangan harga serta tidak mempertimbangkan manfaat maupun kegunaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, pada penelitian terdahulu menggunakan subyek berupa ibu rumah tangga sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan subyek berupa mahasiswi.